



# **PT. Impack Pratama Industri Tbk**

EXCELLENCE THROUGH PASSION

## **PIAGAM KOMITE AUDIT PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk.**

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan PT Impack Pratama Industri Tbk, perlu dibentuk suatu komite sebagai organ yang bertugas membantu dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya serta perlu disusun suatu piagam sebagai pedoman kerja Komite Audit yang senantiasa dievaluasi dan disempurnakan.

### **1. Definisi**

- a. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
- b. Komisaris Independen adalah anggota Komisaris yang :
  - 1) Berasal dari luar Perusahaan;
  - 2) Tidak Mempunyai Saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan;
  - 3) Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perusahaan, Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama Perusahaan; dan
  - 4) Tidak memiliki hubungan Usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan Usaha Perusahaan.
- c. Perseroan / Perusahaan berarti PT. Impack Pratama Industri Tbk.

### **2. Dasar Hukum Pembentukan Komite Audit**

- a. Undang – undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
- c. Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. Kep 305/BEJ/07 2004 tertanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan Nomor IA tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat;
- d. Anggaran Dasar Perusahaan;

### **3. Maksud dan Tujuan**

Komite Audit dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan peran pengawasan di Perusahaan, terutama dalam hal :

- a. Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Perusahaan;



# PT. Impack Pratama Industri Tbk

EXCELLENCE THROUGH PASSION

- b. Memastikan efektivitas, sistem pengendalian internal yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Perusahaan;
- c. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, termasuk keputusan Perusahaan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku;
- d. Mengawasi kemandirian fungsi internal dan eksternal audit yang ditunjuk Perusahaan.

## 4. Komposisi, Struktur dan Keanggotaan Komite Audit

### 4.1 Komposisi Komite Audit

- a. Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Perusahaan Publik;
- b. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.

### 4.2 Struktur Komite Audit

- a. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- b. Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit. Dalam hal Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Audit lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak sebagai Ketua Komite Audit.

### 4.3 Persyaratan Keanggotaan Komite Audit

- a. wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- b. wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- c. wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
- d. bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
- e. wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan;



## **PT. Impack Pratama Industri Tbk**

### EXCELLENCE THROUGH PASSION

- f. bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asurans, jasa non-asurans, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- g. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
- h. tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik;
- i. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Emiten atau Perusahaan Publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
- j. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- k. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.

#### **5. Tugas, Wewenang dan Tanggung jawab Komite Audit**

##### **5.1 Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit**

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliputi :

- a. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
- b. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;
- c. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;



# PT. Impack Pratama Industri Tbk

EXCELLENCE THROUGH PASSION

- e. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- g. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
- h. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- i. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

## 6. Rapat Komite Audit

### 6.1 Penyelenggaraan Rapat Komite Audit

- a. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan;
- b. Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ jumlah anggota;
- c. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

## 7. Sistem Pelaporan Kegiatan

Komite Audit memberikan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan dan Komite Audit akan membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

## 8. Ketentuan Mengenai Penanganan Pengaduan Atau Pelaporan Sehubungan Dugaan Pelanggaran Terkait Pelaporan Keuangan

- a. Komite Audit berkewajiban melakukan penelaahan atas pelanggaran terkait pelaporan keuangan tersebut dan meneruskannya kepada pihak-pihak yang terkait didalam Perseroan serta memantau tindak lanjutnya.
- b. Komite Audit juga dapat meminta dilakukannya audit investigasi yang independen atas pengaduan dan pelanggaran tersebut bekerjasama dengan internal audit/manajemen/konsultan/tenaga ahli diluar Perseroan.



## **PT. Impack Pratama Industri Tbk**

EXCELLENCE THROUGH PASSION

### **9. Masa Tugas Komite Audit**

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan Publik dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Piagam Komite Audit PT Impack Pratama Industri Tbk ini dibuat untuk menggantikan Piagam Komite Audit Perseroan yang telah ada sebelumnya dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Apabila dikemudian hari terdapat kekurangan didalam penerapannya, maka surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 29 Juni 2020

Dewan Komisaris

**Handojo Tjiptodihardjo**  
Komisaris Utama

**Kelvin Choon Jhen Lee**  
Komisaris Independen